



## KETETAPAN

Nomor 97/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, amarnya menyatakan:

***Mengadili,***

***Menyatakan:***

*Sebelum menjatuhkan putusan akhir,*

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Menunda berlakunya/pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya;*
- 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai agar melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga kampung di Distrik Tigi Barat, yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago;*
- 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kampung tersebut sesuai dengan kewenangannya;*

5. *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;*

b. bahwa setelah putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat-surat sebagai berikut:

- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 09/KPU-Kab-03/II/2013, bertanggal 12 Februari 2013, perihal Pelaporan Tidak Terjadinya Pelaksanaan PSU di 3 Kampung Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, belum dapat dilaksanakan karena Ketua KPU Kabupaten Deiyai ditahan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua, dan biaya untuk PSU belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Deiyai;
- Surat Bupati Deiyai Nomor 100/015/BUP/2013, bertanggal 4 Januari 2013, perihal Permohonan Penundaan Pemungutan Suara Ulang di Tiga Kampung, yang pada pokoknya memohon penundaan PSU karena keterlambatan penganggaran, dan bahwa saat ini biaya PSU sudah dianggarkan;
- Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 175-02/Setwan-DY/II/2013, bertanggal 18 Februari 2013, perihal Permohonan Penundaan Pemungutan Suara Ulang di Tiga Kampung Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, yang pada pokoknya meminta penundaan PSU karena adanya keterlambatan

pengesahan APBD Kabupaten Deiyai Tahun 2013, dan bahwa saat ini biaya PSU sudah dianggarkan;

- Surat dari Pihak Terkait, bertanggal 25 Februari 2013, perihal Sikap dan Permohonan Pihak Terkait Terhadap Tidak Terlaksananya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Deiyai, yang pada pokoknya tetap menghendaki pelaksanaan PSU;
- Surat dari Pemohon dengan Nomor 07/AWK/PHPU.D/III/2013, bertanggal 6 Maret 2013, perihal Keterangan Pemohon Berkaitan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Deiyai, yang pada pokoknya menerangkan tetap pada pendirian dalam permohonan semula;

c. bahwa terhadap surat dari para pihak tersebut, Mahkamah Konstitusi membuka sidang pada hari Kamis, 7 Maret 2013, dengan menghadirkan pihak-pihak terkait pelaksanaan PSU yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Deiyai, diwakili Jhon Mote, menyatakan mencabut Surat KPU Kabupaten Deiyai Nomor 09/KPU-Kab-03/I/2013, bertanggal 12 Februari 2013, serta menerangkan bahwa biaya PSU telah dianggarkan sehingga PSU siap untuk dilaksanakan dalam waktu sekitar empat minggu;
- KPU Provinsi Papua, diwakili Tjipto Wibowo, menyatakan kesiapan untuk mendampingi KPU Kabupaten Deiyai dalam pelaksanaan PSU;
- KPU, diwakili Arief Budiman, menyatakan kesetujuan terhadap pelaksanaan PSU oleh KPU Kabupaten Deiyai;
- Pejabat Bupati Deiyai, Basilius Badi, menerangkan bahwa hibah dana untuk pelaksanaan PSU telah ditransfer kepada KPU Kabupaten Deiyai;

- DPRD Kabupaten Deiyai, diwakili Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, yaitu Silas Pigai, menerangkan bahwa anggaran PSU telah disetujui, dan meminta perpanjangan waktu pelaksanaan PSU;
  - Gubernur Papua, diwakili Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, yaitu Rosina Upessy, menerangkan bahwa pelaksanaan PSU adalah tanggung jawab KPU Kabupaten Deiyai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai;
- d. bahwa setelah mendengar keterangan para pihak dalam persidangan tersebut, terungkap fakta sebagai berikut:
- Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-IX/2012, bertanggal 20 Desember 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, dengan alasan bahwa biaya PSU tiga kampung belum dianggarkan hingga akhir tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, memutuskan melakukan rekapitulasi ulang dengan mendiskualifikasi perolehan suara di tiga kampung (Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani, dan Kampung Demago). Selain itu hingga awal Januari 2013 masyarakat masih merayakan Natal dan Tahun Baru 2013, dan pada 29 Januari 2013 dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilukada Provinsi Papua;
  - Pada akhir Februari 2013, APBD Kabupaten Deiyai Tahun 2013 yang di dalamnya meliputi anggaran pelaksanaan PSU di tiga kampung, telah disahkan oleh DPRD dan Bupati Deiyai;
- e. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah menyampaikan laporan kepada Mahkamah Konstitusi dengan Surat Nomor 36/PAN.KD/LDKE/MK-RI/II/13, bertanggal 7 Maret 2013, perihal Laporan Panwaslu Kada Kabupaten Deiyai;

f. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 berkesimpulan:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, merupakan putusan sela yang harus dilaksanakan sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir;
- 2) Telah tersedia anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai dengan amar Putusan Mahkamah tersebut pada angka 1);
- 3) Karena keadaan seperti yang dilaporkan beberapa pihak di atas pada waktu lalu belum dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang, dan sekarang sudah memungkinkan, perlu menetapkan tenggang waktu baru untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga kampung dalam Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai;

- Mengingat :
1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **MENETAPKAN:**

1. Memberikan perpanjangan waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ketetapan ini diucapkan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012, bertanggal 20 Desember 2012, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ketetapan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 18.54 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono,

dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, tanpa dihadiri Termohon dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**